

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum dengan mengkaji fakta-fakta hukum yang ada di lapangan baik dari perilaku individu maupun kelompok.¹ Disebut penelitian hukum empiris karena penulis akan menggali persepsi masyarakat terhadap penundaan pembagian warisan di Desa Bingkulu Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis, yaitu pendekatan yang menganalisis fakta hukum atau implementasi hukum yang berkembang di masyarakat dan dari tinjauan kemasyarakatan.² Dengan pendekatan ini akan dapat menganalisis persepsi masyarakat yang melakukan penundaan pembagian waris sehingga akan dapat menjawab permasalahan pada penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Bingkulu Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut. Alasan pemilihan lokasi penelitian karena ditemukan

¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280.

²Fajar dan Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, hlm. 192.

kebiasaan masyarakat yang menunda pembagian waris dengan dasar telah dilakukan pada masyarakat sebelumnya secara turun temurun. Desa Bingkulu juga adalah Desa yang sering menggunakan hukum waris berdasarkan kebiasaan karena letak geografis Desa ini yang ada di daerah terdalam Kecamatan Tambang Ulang.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Pada penelitian hukum empiris, subjek penelitian ialah mereka yang memiliki data penelitian baik berupa orang ataupun sumber lain.³ Subjek pada penelitian ini adalah informan penelitian yakni masyarakat Desa Bingkulu. Adapun kriteria informan penelitian ditentukan sebagai berikut:

- a. Masyarakat Desa Bingkulu.
- b. Masyarakat yang melakukan penundaan pembagian warisan.
- c. Bersedia untuk dijadikan sebagai informan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah kajian utama yang menjadi pembahasan pada penelitian.⁴ Objek penelitian sering pula disebut fokus penelitian yang pada penelitian ini yakni:

³Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 85.

⁴Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 48.

- a. Persepsi masyarakat di Desa Bingkulu mengenai waktu pembagian warisan.
- b. Alasan dan dasar masyarakat di Desa Bingkulu mengenai waktu pembagian warisan.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data pada penelitian ini adalah data utama yang didapatkan dari sumber utama penelitian.⁵ Data yang digali pada penelitian ini yakni:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama penelitian yang diambil langsung dari sumber utama penelitian yakni masyarakat. Data primer pada penelitian ini berfokus pada:

- 1) Persepsi masyarakat di Desa Bingkulu mengenai waktu pembagian warisan.
- 2) Alasan dan dasar masyarakat di Desa Bingkulu mengenai waktu pembagian warisan.

b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini adalah data yang bersifat pendukung. Data ini diambil dari informan pendukung yang dapat menjelaskan dan membenarkan keadaan di masyarakat yang penulis ambil dari tokoh masyarakat.

⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 25.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat diperolehnya data yang digali dalam penelitian.⁶ Sumber data pada penelitian ini adalah informan penelitian yang penulis ambil adalah tiga keluarga dan satu tokoh masyarakat Desa Bingkulu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini hanya menggunakan teknik wawancara atau *interview*, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab bersama informan penelitian secara langsung.⁷ Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur agar penulis dapat mengembangkan pertanyaan dari jawaban informan. Akan tetapi wawancara tetap berpedoman pada instrumen wawancara agar jawaban masih terarah pada apa yang digali.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis

1. Teknik Pengolahan Data

Beberapa teknik pengolahan data pada penelitian ini ialah:

- a. Editing, yaitu pengolahan data yang dilakukan dengan melakukan perbaikan dan penyusunan terhadap data yang didapatkan.⁸ Data yang

⁶Ishak, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 100.

⁷Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 108.

⁸Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 90.

diedit adalah data hasil wawancara dengan informan penelitian yang dibuat dalam bentuk narasi.

- b. Deskripsi, yaitu menggambarkan data sesuai fakta yang ada dalam bentuk narasi. Data yang digambarkan adalah data hasil wawancara yang telah diedit.
- c. Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data. Data dikelompokkan sesuai dengan fokus yang dicari saja. Adapun data yang tidak perlu kemudian tidak digunakan.
- d. Tabulasi/Matrikasi, yaitu mengolah data secara ringkas dengan memasukkannya ke dalam tabel.⁹ Data yang dimasukkan ke dalam tabel adalah data singkat yang berisikan penjelasan inti dari pokok permasalahan.

2. Analisis

Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni dengan menggambarkan hasil penelitian kemudian menyandingkannya dengan teori yang digunakan. Pada penelitian ini data yang digambarkan adalah persepsi masyarakat yang dinilai kesesuaiannya terhadap hukum kewarisan Islam.

G. Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa prosedur atau tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Pendahuluan

⁹Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 91.

Pada tahapan ini dilakukan penelitian awal dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian. Data awal yang terkumpul kemudian dibuat dalam bentuk proposal skripsi dan diterima oleh biro skripsi pada tanggal. Kemudian dilakukan seminar proposal penelitian untuk menguji kelayakan penelitian.

2. Tahap Persiapan

Persiapan dilakukan dengan perbaikan penelitian dan menyusun instrumen penelitian. Perbaikan juga dilakukan atas saran dan rekomendasi dari dosen pembimbing sebelum melakukan wawancara penelitian.

3. Tahap Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung kepada informan. Waktu pengumpulan data dilakukan selama satu bulan sejak tanggal hingga.

4. Tahap Penyusunan

Penyusunan dilakukan setelah data terkumpul dalam bentuk skripsi. Pada tahapan ini juga dilakukan beberapa konsultasi dan perbaikan sesuai dengan arahan dosen pembimbing.

5. Tahap Penyempurnaan

Pada tahap penyempurnaan dilakukan perbaikan akhir dan setelah disetujui, skripsi siap untuk diujikan pada Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah.